



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 1360/PP.05.PU/3171/KPU-Kot/XI/2018**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PENAMBAHAN  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Perihal Surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat membuka pendaftaran penambahan calon anggota PPK masing-masing sebanyak 2 (dua) orang per-Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. Persyaratan:**

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- g. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
- m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

**II. Bahan Kelengkapan Dokumen:**

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan:
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  3. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu atau peserta kampanye peserta pemilu;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
  8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- c. Fotokopi ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan SMA/ sederajat;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

### III. Pendaftaran:

- a. Jadwal rekrutmen Penambahan Anggota PPK sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	MULAI	SELESAI
1.	Pengumuman Pendaftaran Penambahan Calon Anggota PPK	14/11/2018	18/11/2018
2.	Permintaan Calon dari KPU Kota Adm. Jakarta Pusat kepada Lembaga pendidikan, lembaga profesi dan/atau lainnya	14/11/2018	18/11/2018
3.	Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi	14/11/2018	18/11/2018
4.	Verifikasi pemenuhan syarat calon Anggota PPK	19/11/2018	21/11/2018
5.	Penetapan hasil verifikasi pemenuhan syarat calon Anggota PPK	22/11/2018	22/11/2018
6.	Wawancara Calon Anggota PPK	23/11/2018	24/11/2018
7.	Penetapan Peringkat Calon Anggota PPK	23/11/2018	24/11/2018
8.	Pengumuman	28/11/2018	28/11/2018
9.	Pelantikan	02/01/2019	02/01/2019
10.	Masa Kerja	02/01/2019	16/06/2019 dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan

- b. Format Surat Pendaftaran dan Pernyataan Calon Anggota PPK dapat diunduh melalui *website* KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat (<http://kpu-jakartapusat.go.id>);
- c. Berkas disampaikan ke **Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Pejambon No. 7** pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

### IV. Informasi

Informasi lebih lanjut dapat di peroleh di KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat :

- a. Alamat : Jl. Pejambon No. 7 Jakarta Pusat
- b. Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
- c. Website : <http://kpu-jakartapusat.go.id>
- d. Email : [tu.kpukotajakpus@gmail.com](mailto:tu.kpukotajakpus@gmail.com)
- e. Telp/HP : (021) 3508616

Jakarta, 14 November 2018  
Ketua  
  
Imam Hidayat



**SURAT PENDAFTARAN**  
**SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... / ..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

HP/ Email : .....

dengan ini saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan pengumuman KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1360/PP.05.PU/3171/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 14 November 2018.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jakarta, ..... November 2018

PENDAFTAR,

Materai Rp. 6000
---------------------

( ..... )

**CATATAN PENGALAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN**

NO	TAHUN PEMILU	PENGALAMAN SEBAGAI
1.	PILEG/PILPRES 2004	
2.	PILGUB DKI JAKARTA 2007	
3.	PILEG/PILPRES 2009	
4.	PILGUB DKI JAKARTA 2012	
5.	PILEG/PILPRES 2014	
6.	PILGUB DKI JAKARTA 2017	

**SURAT PERNYATAAN**  
**SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... / ..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
HP/ Email : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK Kota Administrasi Jakarta Pusat :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
3. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu atau peserta kampanye peserta pemilu;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Jakarta, ..... November 2018

Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6000

( ..... )